



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 33,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2019  
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG**

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Banten Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Kota Tangerang Selatan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota Tangerang Selatan sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

## Pasal 2

- (1) RUPMD merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan program dan kegiatan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan teknis Penanaman Modal di Daerah.

## BAB II

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMD terdiri dari:
  - A. Pendahuluan;
  - B. Maksud dan Tujuan;
  - C. Visi dan Misi;
  - D. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
  - E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMD; dan
  - F. Pelaksanaan.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KOORDINASI DAN EVALUASI

#### Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi RUPMD berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPMD.
- (2) Walikota dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengakomodir dinamika pembangunan di Daerah terkait bidang Penanaman Modal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam Wilayah tersebut.

Struktur perekonomian yang terbentuk pada suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu Kawasan adalah distribusi persentase sektoral. Indikator tersebut memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di Wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-tiap sektor dalam penciptaan nilai tambah. Dari struktur perekonomian juga akan memberikan gambaran secara umum tentang potensi ekonomi suatu Wilayah.

Dengan mengelompokkan sektor menjadi tiga kelompok seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka akan terlihat fenomena umum dari struktur perekonomian suatu daerah bahwa semakin tinggi tingkat PDRB per kapita di suatu Wilayah maka peranan sektor primer semakin menurun sementara peranan kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier akan semakin meningkat, atau dengan kata lain struktur ekonomi Wilayah yang bersangkutan akan bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier.

Guna memperkuat perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal atau investasi di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun secara sinergis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan penanaman modal secara progresif.

Pertumbuhan penanaman modal akan dapat tercapai, manakala didukung oleh beberapa faktor diantaranya: adanya koordinasi antara instansi penyelenggara penanaman modal di Kota Tangerang Selatan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Penanaman Modal Provinsi Banten, pelayanan penanaman modal yang baik, kepastian hukum di bidang penanaman modal, sarana dan prasarana penanaman modal yang memadai, dan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Selain itu, untuk menggiatkan penanaman modal di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menjalin hubungan sinergis dengan beberapa calon investor melalui berbagai media promosi. Secara makro bahwa perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian Kota Tangerang Selatan dan Nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Regulasi yang mengatur tentang penanaman modal selama ini diantaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan pendukung di bidang kelembagaan, pelayanan perizinan, perpajakan dan lainnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Tangerang Selatan, yang menjadi acuan pengembangan penanaman modal bagi stakeholder, Pemerintah Kota perlu merumuskan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Perumusan dan penetapan RUPMD merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025. RUPMD merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 4, dengan maksud untuk: (1) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (2) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dengan demikian kebijakan tersebut ditetapkan untuk: (1) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (2) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) membuka kesempatan bagi pengembangan usaha mikro dan koperasi.

Penanaman modal di Kota Tangerang Selatan akan menarik para investor, manakala didukung oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Fasilitas penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

RUPMD disusun dengan maksud sebagai arahan pengembangan penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan berusaha bagi penanam modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, dan membuka kesempatan bagi pengembangan usaha mikro dan koperasi.

Adapun tujuan dari Rencana Umum Penanaman Modal Daerah di Kota Tangerang Selatan, adalah:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;



7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Daerah adalah “Terwujudnya Tangerang Selatan Sebagai Kota yang Nyaman Berinvestasi”.

Misi Penanaman Modal Daerah, sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam pengembangan Penanaman Modal Daerah;
2. memfasilitasi investor dalam Penanaman Modal di Daerah;
3. meningkatkan promosi potensi sumberdaya Penanaman Modal di Daerah; dan
4. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian Daerah.

#### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL.

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal.

Iklim penanaman modal sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (*investor*) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota;
- 3) peningkatan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, dan Badan Usaha dalam pelayanan penanaman modal;
- 4) mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Tangerang Selatan.

- b. Bidang Usaha yang Terbuka, Terbuka dengan Persyaratan, dan Usaha atau Jenis Usaha Unggulan Daerah.
- Pengaturan bidang usaha terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan usaha atau jenis usaha unggulan Daerah dilakukan berdasarkan kajian.
- c. Persaingan Usaha.
- Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi. Terkait dengan persaingan usaha di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang diberikan.
- d. Hubungan Industrial.
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Daerah, oleh karena itu diperlukan:
- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
  - 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- e. Sistem Perpajakan.
- Arah kebijakan sistem perpajakan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien.
- Pemerintah Daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di Daerah.
- f. Optimalisasi Kerja Pelayanan Perizinan.
- Optimalisasi Kerja Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui:
- 1) pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas;
  - 2) penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 3) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - 4) peningkatan sarana dan prasarana Penanaman Modal dan Perizinan; dan
  - 5) penerapan standar pelayanan; dan
  - 6) penerapan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.

g. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

- 1) pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya;
- 2) pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

2. Persebaran Penanaman Modal.

Untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi melalui kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

- a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi:
  - 1) sepanjang Jalan Raya Serpong;
  - 2) kawasan sekitar *Central Bussiness District* Bumi Serpong Damai Kecamatan Serpong;
  - 3) kawasan sekitar *Central Bussiness District* Bintaro Kecamatan Pondok Aren; dan
  - 4) kawasan Alam Sutra Kecamatan Serpong Utara.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang meliputi Kawasan Pusat Pemerintah Kota di Kecamatan Ciputat;
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Situ Gintung;
- d. kawasan strategis pertahanan dan keamanan, berupa pengembangan kawasan Polres dan Kawasan Kodim/Koramil;

- e. kawasan perkantoran yudikatif khusus kawasan Kejaksaan dan Pengadilan di sekitar wilayah Serpong;
  - f. pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan;
  - g. penataan pariwisata dan revitalisasi bangunan cagar budaya;
  - h. pengembangan sarana pendidikan, olah raga, kesehatan dan rekreasi;
  - i. pengembangan kegiatan *Meeting Incentive, Convention, and Event/Exhibition*;
  - j. penataan dan pengembangan wisata belanja;
  - k. pengembangan pengolahan limbah industri dengan sistem setempat; dan
  - l. pengembangan ruang terbuka hijau sebagai pusat wisata rekreasi dan olah raga.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Industri, Perdagangan, dan Energi.
- a. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan.

Di Kota Tangerang Selatan, tingginya konversi lahan pertanian dan semakin sempitnya lahan yang dapat digunakan untuk budidaya pertanian dan peternakan menyebabkan tidak memungkinkan dikembangkan suatu kawasan pertanian untuk komoditas apapun. Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan, tidak ada arahan untuk lahan atau wilayah yang peruntukannya digunakan untuk pengembangan budidaya pertanian/peternakan /perkebunan/perikanan. *Land rent* sektor pertanian yang terendah menyebabkan lahan pertanian dengan mudah beralih-fungsi ke sektor lain, sehingga luasan lahan pertanian semakin menyempit dari waktu ke waktu. Kesulitan dalam ketersediaan lahan untuk budidaya pertanian mendorong pembangunan atau pengembangan pertanian di Kota Tangerang Selatan diarahkan ke pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*), terutama pada pertanian lahan sempit atau tanpa lahan, lahan pekarangan, lahan-lahan tidur atau yang sementara belum digunakan untuk penggunaan utama (pemukiman, perkantoran, dan sebagainya) dengan mengembangkan sistem hidroponik, vertikultur, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan sebagainya. Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan pada umumnya cabe, kangkung, caisin, terung, dan sebagainya. Pemilihan komoditas yang dapat ditanam di lahan sempit dan sekaligus komoditas yang dapat memberikan pendapatan dan/atau keuntungan yang menjanjikan merupakan tantangan dan salah satu persyaratan

atau strategi yang penting dalam pengembangan pertanian di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk peternakannya, peraturan daerah yang melarang atau membatasi budidaya ternak kambing, ayam, dan sapi di wilayah kota serta kecenderungan warga masyarakat yang semakin rendah untuk membudi dayakan ternak-ternak tersebut menyebabkan semakin rendahnya populasi hewan-hewan ternak tersebut. Arah pengembangan justru kepada pet (*domesticated*) animal, yaitu hewan-hewan peliharaan, terutama anjing, kucing, dan burung serta klinik pat animal atau kesehatan hewan. Untuk menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai sentra pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk atau komoditi pertanian masih terkendala oleh masih sedikitnya jumlah dan ragam agro industri, masih rendahnya dukungan dan penggunaan teknologi tepat guna, serta masih rendah dan terbatasnya investasi di sektor agroindustri ini.

Dengan keterbatasan Lahan pertanian di Kota Tangerang Selatan maka pengembangan arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) menetapkan bidang pangan sebagai isu strategis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.
- 2) menentukan sektor dan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan fokus nasional ketahanan pangan serta sejalan dengan RUTR Nasional dan Daerah. Jika daerah tersebut tidak sesuai untuk mengembangkan pangan dan energi maka setidaknya-tidaknya dalam pengembangan investasinya tidak mengorbankan wilayah pertanian pangan produktif dan mempertimbangkan efisiensi, ketersediaan dan rencana pengembangan energi dan infrastruktur
- 3) pengembangan pangan harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kemandirian, serta sesuai kepentingan nasional pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, dan tersier.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur.

Arah kebijakan umum pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non-perpipaan;
- 2) pengembangan sistem air limbah domestik dengan sistem setempat dan terpusat;
- 3) pengembangan fungsi situ, tandon air, kolam dan sumur resapan;

- 4) pengembangan rekreasi dan wisata alam;
- 5) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 6) pemantapan jaringan infrastruktur Wilayah yang andal guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah;
- 7) percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh Wilayah Kota Tangerang Selatan;
- 8) pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- 9) pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol;
- 10) pengembangan sistem angkutan massal dalam kota;
- 11) pengembangan jaringan kereta dalam kota;
- 12) pembangunan kereta api monorel bandara;
- 13) pembangunan stasiun kereta baru;
- 14) pengembangan kawasan bandara khusus;
- 15) pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi dan sedang;
- 16) pengembangan dan pembangunan hunian vertikal;
- 17) pengembangan pemukiman Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhan bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 18) pembangunan utilitas, prasarana dan sarana kawasan perumahan;
- 19) pengembangan dan penataan taman perumahan, kelurahan, dan kecamatan;
- 20) pengembangan Rang Terbuka Hijau di jalur hijau;
- 21) penataan kawasan peruntukan industri;
- 22) pengembangan kegiatan industri kreatif;
- 23) pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- 24) optimalisasi kegiatan kawasan bandara khusus;
- 25) pengembangan jalur pipa distribusi gas;
- 26) pengadaan stasiun bahan bakar gas;
- 27) pengembangan sumber kelistrikan, pengembangan jaringan transmisi listrik bawah tanah;
- 28) peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi;
- 29) pengembangan jaringan telekomunikasi bawah tanah;

- 30) penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- 31) pengembangan jaringan serat optik dan TV kabel;
- 32) penyediaan parkir *off street*; dan
- 33) pengembangan konsep *park and ride*.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Industri.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengendalian perkembangan industri eksisting
- 2) Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
- 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
- 5) Penataan peruntukan Pergudangan/kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri.

d. Arah Kebijakan Pengembangan Perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan dan pembangunan (*revitalisasi*) pasar tradisional.
- 2) pengembangan dan penataan pusat perbelanjaan.
- 3) pengembangan dan penataan toko modern.
- 4) pengembangan kawasan perdagangan khusus.
- 5) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan konsep *superblok* atau *mix-use*.
- 6) pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri.
- 7) stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh kawasan daerah dengan harga

yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

- 8) peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

e. Arah Kebijakan Pengembangan Energi.

- 1) menentukan sektor dan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan fokus nasional untuk mengembangkan energi maka setidaknya-tidaknya dalam pengembangan investasinya tidak mengorbankan wilayah pertanian pangan produktif dan mempertimbangkan efisiensi, ketersediaan dan rencana pengembangan energi dan infrastruktur.
- 2) pengembangan energi harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kemandirian, serta sesuai kepentingan nasional.
- 3) pengembangan energi harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, dan tersier.
- 4) pengembangan unit air baku.
- 5) mengembangkan energi listrik alternatif diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. pengembangan kawasan yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- g. pengembangan prasarana limbah industri sistem terpusat;



- h. pengembangan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) di Tempat Penampungan Sementara; dan
  - i. pengelolaan sampah kerja sama swasta dan daerah sekitar;
5. Pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.

Arah kebijakan pengembangan usaha mikro dan koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi naik kelas diantaranya:
  - 1) usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang dilakukan;
  - 2) usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sudah memakai sistem pemasaran berbasis *Information and technology* (IT) yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui *Online*;
  - 3) pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;
  - 4) fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen; dan
  - 5) pelaku usaha sudah bersikap adaptif.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan (kerjasama) antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha skala besar berdasarkan prinsip saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi ini dibangun dalam menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil dan menengah terhadap usaha besar pada rentang waktu tertentu.

Arah kebijakan dalam rangka menunjang pengembangan industri kecil menengah Kota Tangerang Selatan yaitu:

- 1) Pembangunan Pasar Sentra Pusat Penjualan produk usaha mikro dan koperasi.
- 2) Pembangunan Kawasan Kewirausahaan Pemuda sebagai sentra usaha sekaligus pasar hasil produksi dari tenaga kerja muda yang telah selesai memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

a. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal.

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan eksternal, meliputi pemberian *insentif fiskal* dan *nonfiskal*. Insentif fiskal dapat berupa penundaan dan/atau keringanan pembayaran retribusi, kompensasi, subsidi silang, pengurangan pajak, imbalan, sewa ruang, dan kontribusisaham, sedangkan insentif nonfiskal dapat berupa pembangunan dan pengadaan prasarana, kemudahan prosedur perizinan, dan penghargaan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- 2) Pertimbangan internal, meliputi:
  - a) Strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
  - b) Kepentingan pengembangan daerah;
  - c) Tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
  - d) Pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
  - e) Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta
  - f) Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui Dinas;
- 2) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas

tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;

- 3) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 4) penyediaan sarana dan prasarana;

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal diatur tersendiri melalui Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan.

#### 7. Promosi Penanaman Modal Daerah.

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- a. promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, mengintegrasikan data potensi investasi pada aplikasi system pelayanan perizinan;
- c. kegiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian target investasi yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di Pusat maupun di Daerah;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif;

#### E. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH.

Pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tangerang Selatan 2025, perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tangerang Selatan dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian

berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.		
	Percepatan pengembangan infrastruktur	
		Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Untuk mendukung implementasi pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Prioritas

Pemenuhan prasyarat dan syarat tata kelola pemerintahan yang baik dengan pengembangan, dan pemeliharaan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta aplikasi sistem pendukungnya dan Penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tersebut, dilakukan langkah prioritas kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
- 2) pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/pendataan yang kredibel;
- 3) pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- 4) mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
- 5) menata dan mengintegrasikan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- 2) perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- 3) kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan swasta;
- 4) pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- 5) penguatan kelembagaan;
- 6) iklim penanaman modal yang semakin kondusif.

2. Tahap II : Percepatan pengembangan infrastruktur.

Pada Tahap II untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, kegiatan yang diprioritaskan adalah percepatan pengembangan infrastruktur dengan peningkatan kualitas perencanaan sesuai kebutuhan dan tata kelola pengembangan infrastruktur daerah.

Untuk mendukung implementasi percepatan pengembangan infrastruktur, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

a. Prioritas

- 1) pemenuhan infrastruktur kota yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- 2) penguatan ekonomi kota berbasis jasa dan perdagangan.

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap lainnya, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan yang semakin luas ke kawasan yang relatif masih terbatas;
- 2) pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas;
- 3) pengembangan prasarana sarana untuk memudahhi terwujudnya kawasan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- 4) penguatan sistem administrasi pertanahan pada kawasan penanaman modal;
- 5) penguatan sistem pengembangan produk unggulan kawasan;
- 6) pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem perizinan elektronik;
- 7) penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing;
- 8) pengembangan promosi dan penyediaan informasi peluang dan potensi investasi;
- 9) pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di Daerah.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) meningkatnya ketersediaanya infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Swasta;
- 3) pelayanan yang semakin inovatif berbasis teknologi informasi;

3. Tahap III: Pengembangan Perdagangan Barang dan Jasa.

Tahap III dimaksudkan untuk mencapai tujuan Penanaman Modal jangka panjang. Kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya peningkatan daya saing dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah.

Pelaksanaan Pengembangan Perdagangan Barang dan Jasa dapat diwujudkan dengan baik jika langkah kebijakan pada tahap sebelumnya sudah berjalan.

Untuk mendukung implementasi Pengembangan Perdagangan Barang dan Jasa dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

a. Prioritas

- 1) pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa;
- 2) fasilitasi perdagangan barang dan jasa berbasis teknologi informasi;
- 3) meningkatkan kerjasama perdagangan barang dan jasa;
- 4) penguatan sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas;
- 5) pengembangan promosi dan penyediaan informasi peluang dan potensi investasi; dan
- 6) percepatan pelayanan perizinan perdagangan barang dan jasa.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) terwujudnya penataan kawasan perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan;
- 2) berkembangnya perdagangan barang dan jasa berbasis teknologi dan informasi;
- 3) terwujudnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan swasta;
- 4) terwujudnya manajemen penanaman modal;
- 5) penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
- 6) kebijakan investasi yang semakin kondusif dan berdaya saing.

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMD memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. RUPMD menjadi acuan dan kerangka kerja setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan Penanaman Modal; dan
2. Dalam pelaksanaan RUPMD, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



MOHAMMAD ERVIN ARDANI

Mohammad Ervin Ardani